



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
28. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
29. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi, serta dinamika masyarakat Desa.
30. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

34. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
35. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
36. Penggalan Gagasan Masyarakat adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun di tingkat dusun.
37. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati, serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada di tingkat dusun.
38. Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pendamping Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan untuk perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya.

Bagian Kedua Koordinasi Pembangunan Desa

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 8. kandang ternak;
 9. instalasi biogas;
 10. mesin pakan ternak;
 11. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok pengrajin;

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB III PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Visi merupakan suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (4) Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa di segala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyesuaian data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penyesuaian data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format daftar gagasan dusun/kelompok.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Format daftar gagasan dusun/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan ini

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau inusyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok perajin;
 - i. kelompok perempuan;
 - j. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Format contoh sketsa Desa, kalender musim dan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Format rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan pedesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Format berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam format laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Format laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 21

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

- (3) Format berita acara musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Format berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;

- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh pendidikan;
- g. perwakilan kelompok tani;
- h. perwakilan kelompok perajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;
- j. perwakilan kelompok anak;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format sistematika rancangan akhir RPJM Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (6) Format sistematika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 32

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
- (5) Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi Perangkat Desa, lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pencermatan rencana anggaran Pendapatan Desa;
 - b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

- e. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
 - f. pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - g. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - h. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rancangan RKP Desa yang dibiayai oleh Desa
 - (3) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan rancangan RKP Desa yang diusulkan pembiayaannya kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi :
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (6) Format pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (5) Format rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampiri antara lain rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang membidangi atau tenaga pendamping profesional yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (5) Format rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (5) Format daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun* RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok nelayan;
 - i. kelompok perempuan;
 - j. kelompok anak;
 - k. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. kelompok masyarakat miskin; dan
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format sistematika rancangan akhir RKP Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (5) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (7) Format sistematika rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (8) Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedelapan Perubahan RKP Desa

Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 54

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 1

Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 58

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 59

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Materi sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format ceklis materi kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi Desa; dan/atau
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Format ceklis materi kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 62

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan, dan penegasan batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 5

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Desa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan

- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
- (4) Format dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 6

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan :
- pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - pembentukan kelompok kerja;
 - pembagian jadwal kerja; dan
 - kesepakatan pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Pendataan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam format pendataan kebutuhan tenaga kerja.
- (3) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Perhitungan besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja serta format daftar perhitungan besaran upah dan/atau honor.
- (5) Format pendataan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
- pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam format daftar kebutuhan material/bahan.

- (3) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sesuai dengan perhitungan harga Rencana Anggaran Biaya yang tercantum di dalam lampiran RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Format daftar kebutuhan material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat, serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam format daftar realisasi swadaya dana dan daftar realisasi tenaga sukarela.
- (4) Pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam format daftar realisasi swadaya bahan/barang.
- (5) Format daftar realisasi swadaya dana dan daftar realisasi tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Format daftar realisasi swadaya bahan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa; dan

- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format surat pernyataan hibah dan format surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan, dan atau tanaman.
- (3) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Format surat pernyataan hibah dan format surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 72

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa.

Pasal 73

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain :
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala, dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan Kader Teknis Desa yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia Kader Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam format pemeriksaan kegiatan.
- (6) Format pemeriksaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa antara lain :
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan/atau kerusuhan sosial.Maka dilaksanakan musyawarah Desa untuk menetapkan perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa, Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

- (3) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui :
 1. swadaya masyarakat;
 2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
 3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 77

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara
- (3) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format berita acara perubahan kegiatan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam format perubahan kegiatan.
- (8) Format berita acara perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (9) Format perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang

- (3) Laporan pengaduan masyarakat serta laporan masalah, kendala, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format laporan pengaduan masyarakat.
- (4) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui Musyawarah Desa.
- (7) Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa, dilampiri daftar peserta musyawarah Desa.
- (8) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam format berita acara musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian masalah.
- (9) Format laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (10) Format berita acara musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format sistematika laporan pelaksanaan kegiatan dan format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto kegiatan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit pada 2 (dua) lokasi atau tempat yang berbeda;
 - d. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai menyelesaikan kegiatan pembangunan desa;
 - e. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - f. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - g. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format sistematika laporan pelaksanaan kegiatan dan format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Format realisasi biaya kegiatan, format rekapitulasi realisasi biaya, format foto kegiatan, dan format purna laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 7

Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri antara lain :
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pelaksana Kegiatan;
 - d. Lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - e. Unsur masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Format laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
- (3) BPD, Kepala Desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam format berita acara musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (6) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dilampiri berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Format berita acara musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 83

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai, antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
- (5) Format pemantauan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa;
 - b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Format pemantauan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan untuk selanjutnya dilakukan review menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. FORMAT PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RPJM DESA

I.a. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DES	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN	:	
PROVINSI	:	

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

I.b. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
							

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,

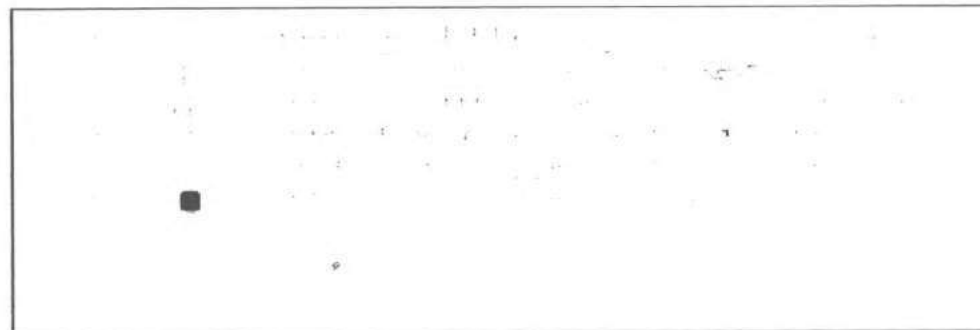
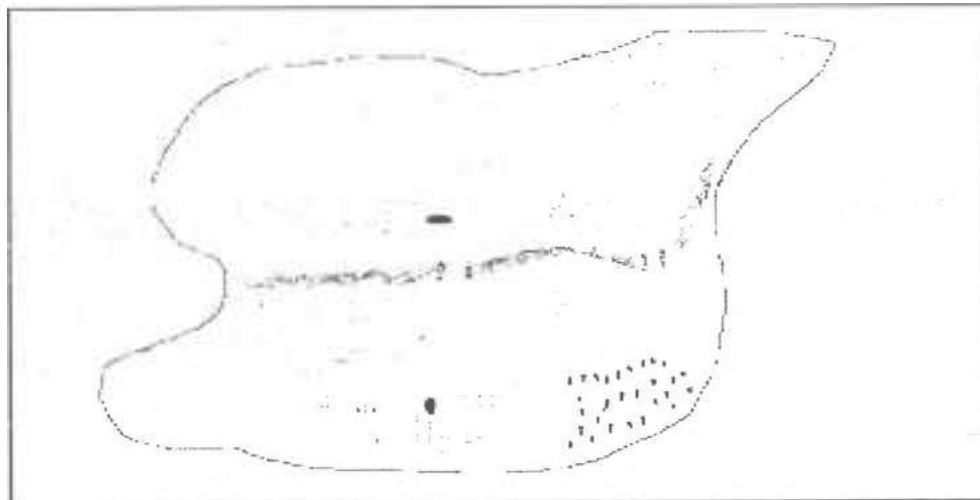
(.....)

(.....)

I.c. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Longkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Penyebatan di Dusun Damar longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MUSIM PANCAKROBA KEMARAU	PANCAROKBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-
Penyakit (banyak penyakit)	**	***	**	-	**	-	-	**	***	***	-	-
Banyak	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Di												

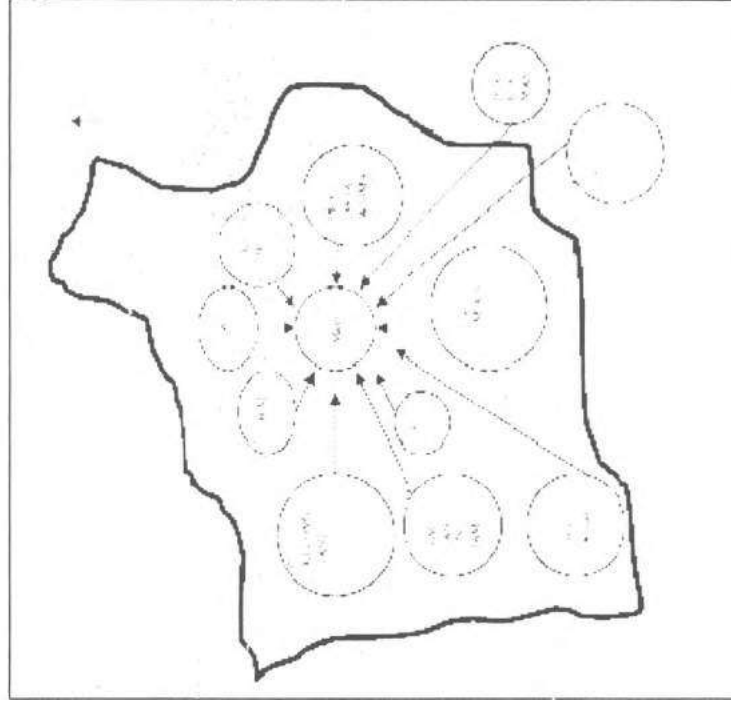


b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi terster - Lusi lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut)	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Dama tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

9. BACAN KELEMBAGAN DESA



B. DAFTAR MASALAH DAN POTINSI DARI BAGIAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PERHIMPUN BPD	Pengantar dan sambutan dalam memperkenalkan pengantar pada masyarakat	- Pengantar dan sambutan - Pengantar dan sambutan
2	LEMBAGA	Pengantar dan sambutan dalam memperkenalkan pengantar	- Pengantar dan sambutan - Pengantar dan sambutan
3	LEMBAGA	Pengantar dan sambutan dalam memperkenalkan pengantar	- Pengantar dan sambutan - Pengantar dan sambutan
4	LEMBAGA	Pengantar dan sambutan dalam memperkenalkan pengantar	- Pengantar dan sambutan - Pengantar dan sambutan
5	LEMBAGA	Pengantar dan sambutan dalam memperkenalkan pengantar	- Pengantar dan sambutan - Pengantar dan sambutan

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					Laki-laki	Perempuan
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangrejo		1 paket	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu					
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat ber					
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD					

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal ...
Ketua Tim Penyusun RPJM De:

(.....)
Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

I.e. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

I.f. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

(.....)

I.g. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,
telah diadakan musyawarah Desa di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten.....

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa
....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BPD

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN :

DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahui :
 Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

I.i. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Hari dan Tanggal :

Jam :
Tempat :
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
....., Tanggal, ..., ..., ..

Mengetahui

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

I.j. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

- A. Materi
.....
.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD , Tanggal, ..., ...,
Kepala Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

I.k. SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RPJM DESA

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
- b. BAB II. GAMBARAN UMUM DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - 1) Sumber Daya Alam
 - 2) Sumber Daya Manusia
 - 3) Sumber Daya Pembangunan
 - 4) Sumber Daya Sosial Budaya
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III. MASALAH DAN POTENSI
 - A. Masalah
 - B. Potensi
- d. BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Kebijakan Arah Pembangunan Desa
 - C. Kebijakan Keuangan Desa
 - D. Bidang dan Kegiatan Indikatif
- e. BAB V. Penutup
- f. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - 1) Peta Desa
 - 2) Daftar RPJM Desa
 - 3) Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 4) Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 5) Undangan dan Daftar hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 6) Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

II. FORMAT PENYUSUNAN RKP DESA
II.a. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
 - Contoh
 - Pencermatan RPJM Desa
 - Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BPD

Kepala Desa

(.....) :

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

II.b. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DES

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

[illegible]

Desa, tanggal

[illegible]

II.c. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN	:	
PROVINSI	:	

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Contoh Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupate			

Desa, tanggal,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

II.e. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

II.e.1 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (LANJUTAN)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN : No.RAB :
KABUPATEN : Bidang :
PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

- Kategori Biaya
- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
 - I-b Pembelian bahan hasil industri
 - II-a Pembelian alat tangan
 - II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
 - III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
 - III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

.....Tanggal.....
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Lokasi :

Bidang :

Kegiatan :

Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1.....

2 Pendamping Profesional : 2.

3 Dinas Instansi Terkait : 3.....

4 : 4.

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

II.g. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa , Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....) (.....)

II.h. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kabupaten.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ...,
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

II.i. SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RKP DESA

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. C. Tujuan
- b. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
- c. BAB III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN BERIKUTNYA
- d. BAB IV. PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN DESA DAN
 - A. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - B. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui keriasama antar Desa dan pihak ketiga
 - C. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
 - D. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masvarakat Desa
- e. BAB V. PENUTUP
- a. LAMPIRAN -LAMPIRAN :
 - 1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa
 - 2. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - 3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah
 - 4. Pagu Indikatif Desa
 - 5. Daftar Rencana Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
 - 6. Daftar RKP Desa
 - 7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - 8. Notulen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - 9. Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya

III. FORMAT PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN DESA

III.a. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang					Jenis Kegiatan	Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 1															
2	Pembangunan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 4															
JUMLAH TOTAL															

Menyetujui
Kepala Desa

(.....)

.....,Tanggal.....
Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(.....)

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	

[illegible]

Desa, tanggal,,

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

III.c. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Uraian Dokumen	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen RKP Desa			
2	Lampiran dokumen RKP Desa			
3	Dokumen APB Desa			
4	Buku administrasi keuangan			
5	Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dimulai			
6	Daftar masyarakat pemanfaat			
7	Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan			
8	Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)			
9	Dokumen peralihan hak melalui jual beli			
10	Dokumen penyelesaian ganti rugi (bangunan, tanaman)			
11	Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti rugi (bangunan, tanaman)			
12	Laporan analisis dampak sosial dan lingkungan			
13				

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

III.d. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Tahun :

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

III.e. FORM DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Jenis Kegiatan :
Patok/Lokasi kerja :
Masa kerja tanggal : s/d
Insentif untuk 1 HOK Pekerja Rp.....
Insentif untuk 1 HOK Tukang Rp.....
Insentif untuk 1 HOK Ket Kelompok Rp.....

No.	Nama	A-RTM	L	P	Katagori			Asal		Hari-Orang-Kerja (HOK) Menurut Tanggal																Jumlah HOK				Jumlah Insentif		Tanda tangan/ cap jempol Tangan kiri	
					Pk	Tk	Md	Dl Ds	Lr Ds																Pk	Tk	Md	A-RTM	Total (Rp)	A-RTM (Rp)			
1																														1	2		
2																														3	4		
3																														5	6		
4																														7	8		
5																														9	10		
6																														11	12		
7																														13	14		
8																														15	16		
9																														17	18		
10																														19	20		
11																														21	22		
12																														23	24		
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
Jumlah										Jumlah:																							

Keterangan :
L : Laki-laki
P : Perempuan
PK : Pekerja
Tk : Tukang
Md : Mandor
DI Ds : Dalam Desa
Lr Ds : Luar Desa
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
Menyetujui
Kepala Desa
Desa tanggal
Pelaksana Kegiatan
Ketua
(.....)

III.f. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Nama Kelompok :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Patok/Lokasi keg :

Jenis Kegiatan :
Pekerjaan :
Masa kerja tgl :
Volume dihasilkan :

1 HOK Pekerja Rp. :
1 HOK Tukang Rp. :
1 HOK Ket.Klpk Rp. :
Upah borong/sat :

No:	Nama	A-RTM	L	P	Kategori			Asal		Besar Insentif yang diterima masing-masing (Rp)	Tanda tangan/Cap jempol kiri (tidak boleh diwakilkan)	
					Pek erj a	Tu ka ng	KetKlp	dlm ds	luar ds			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	(Ketua)										1	2
2												
3											3	4
4												
5											5	6
6												
7											7	8
8												
9											9	10
10												
11											#	12
12												
Jumlah =												

Keterangan:
L : Laki-laki
P : Perempuan
ds : Desa
Tk : Tukang
dlm : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Uraian	Jumlah HOK = k/harga 1 HOK		
	Pekerja	Tukang	Ketua Kelompok
HOK dihasilkan			

Menyetujui,
Kepala Desa

Desa, tanggal
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

III.g. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Tahun : _____

Desa	:	Kabupaten	:
Kecamatan	:	Provinsi	:

No.	JENIS KEGIATAN & Nama Barang/ bahan yang dibutuhkan	SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	VOLUME KEBUTUHAN	SAT	JUMLAH VOLUME		CARA PENGADAAN
					Dari dalam Desa	Dari luar Desa	
I	JENIS KEGIATAN - I :						
1							
2							
3							
4							
II	JENIS KEGIATAN-II						
1							
2							
3							
4							
III	JENIS KEGIATAN-III						
1							
2							
3							
4							
IV							
1							
2							
3							
4							

Keterangan :

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ x_1 \end{array} \right)$$

III.h. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA

DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA

Tahun :

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

JENIS KEGIATAN
BULAN

[illegible]

Keterangan :

* Nilai Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

(.....)

III.i. FORMAT DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA

DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA

Tahun :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

JENIS KEGIATAN
BULAN

[illegible]

Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

(.....)

III.j. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

DAFTAR
REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

Tahun :

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

JENIS KEGIATAN
BULAN

[illegible]

Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

III.k. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

SAKSI-SAKSI
1..—.. (—)
2..—.. (—)

III.1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatangjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan
.....



()

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa

[illegible]

Bahan dan Alat yang Diperiksa

[illegible]

Mengetahui
Kepala Desa

Desa....., Tanggal.....
Pemeriksa

(_____)

(_____)

III.n. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN
Nomor :

Pekerjaan :

Volume Kegiatan :

Lokasi :

Biaya : Rp.

Pada hari ini bertempat di pada(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

- 1. Kepala Desa
- 2. Wakil-Wakil Masyarakat
- 3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya

Mengetahu/ Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(_____)

(_____)

III.o. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan : Budidaya Lele
Lokasi Kegiatan : Dusun Karang tengah
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

Tanggal Perubahan _____

No	Hal yang diubah	Keadaan sebelum adanya perubahan	Keadaan setelah perubahan	Sebab Perubahan	Akibat Perubahan
1.	Bibit lele	Bibit Lele Dumbo	Bibit Lele Siliwangi	Kelangkaan bibit lele dumbo	* Jumlah bibit lele lebih banyak; * Perlu pelatihan pengelolaan ternak lele siliwangi; * Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui
Kepala Desa.....

(.....)

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Ketua

(.....)

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Tanggal Status: ..., ...,

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

[illegible]

Desa..... Tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

III.q. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

Tanggal Status: ..., ...,

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten :
Provinsi :

No.	Kegiatan	Masalah, Kendala dan Hambatan	Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Kendala dan Hambatan	Bantuan Pihak Lain yang Diharapkan dalam Penyelesaian Masalah, Kendala dan Hambatan
I	Masalah			
1				
2				
3				
....				
II	Kendala dan Hambatan			
1				
2				
3				
....				

Menyetujui
Kepala Desa

Desa.....,tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

III.r. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal :
Tempat :

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Permasalahan yang dibahas:

.....
.....

B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitu:

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

III.s. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	..
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	..
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	..
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	..
BAB III REALISASI BIAYA	
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN	
3.1 Penyelesaian Permasalahan.....	
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan	
BAB V PERUBAHAN KEGIATAN	
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN	
BAB VII KESIMPULAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

III.1. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bulan : Tahun :

DESA
KECAMATAN

KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya Rp.	Realisasi Sasaran				Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Juml Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik %	Biaya Rp.
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
		f.															
		g.															
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
		f.															
		g.															
		h.															
		i.															
		j.															
		k.															
		l.															
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
Jumlah Per Bidang 4																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa..... tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

III.u. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN
Tahun.....

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Kegiatan :

URAIAN	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah APB Desa (Rp)	Jumlah Sumber Lain (Rp.)	Jumlah Swadaya (Rp)
	Total	Dari APB Desa	Dari Sumber Lain	Dari Swadaya					
1. BAHAN	a	b	c	d=a-b-c	e	g	h=b x g	i = c x g	j= d x g
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1....									
Sub Total 1)							Rp -	Rp -	Rp -
2. ALAT									
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2. ...									
Sub Total 2)							Rp -	Rp -	Rp -
3. UPAH									
3.1									
3.2									
3.3									
3.									
Sub Total 3)							Rp -	Rp -	Rp -
Sumber Dana						Total Biaya Kegiatan		Rp	-
						Total Biaya Sumber Lain		Rp	-
						Total Biaya Swadaya		Rp	-
						Total Biaya (Kegiatan + Sumber Lain +Swadaya)		Rp	-

Menyetujui
Kepala Desa

Desa.....,tanggal.....

Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

III.v. FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA

REKAPITULASI REALISASI BIAYA
TAHUN :

Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	Bidang		Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)	Dana Desa (Rp)	ADD (Rp)	Swadaya (Rp)	Pemerintah Pusat/ Daerah	Pihak Ketiga
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 1						-					
2	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 3						-					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
Jumlah Per Bidang 4											
JUMLAH TOTAL						-					

Menyetujui
Kepala Desa,

(.....)

Desa....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

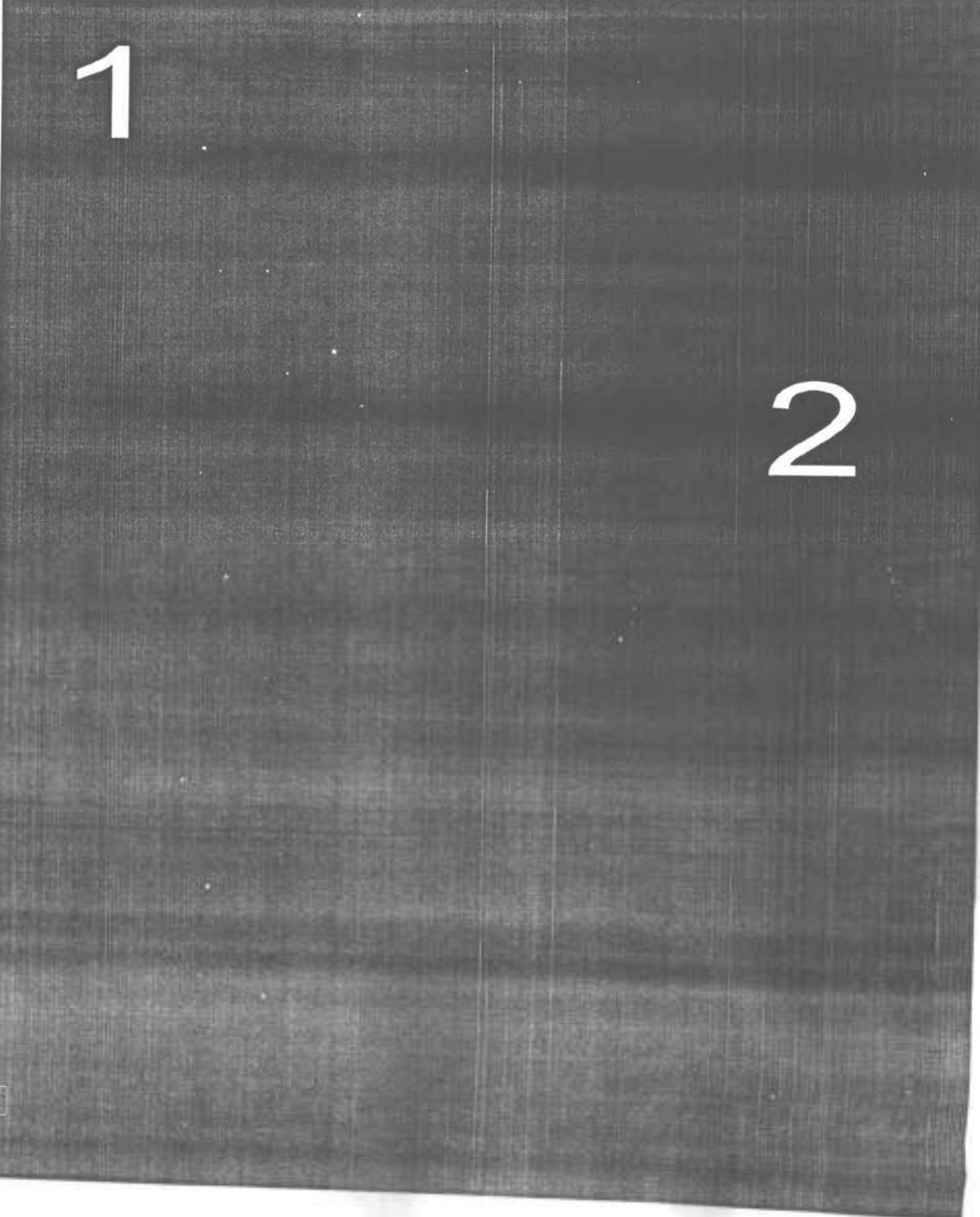
III.w. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI (0%)
KEGIATAN:

1

2



FORMAT FOTO KEGIATAN (LANJUTAN)

FOTO KEGIATAN

1

FOTO KONDISI (50%)

KEGIATAN:

1

2

FORMAT FOTO KEGIATAN (LANJUTAN)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI (100%)

KEGIATAN:

1

2

III.x. FORMAT GAMBAR PURNA LAKSANA

	GAMBAR PURNALAKSANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Tenaga Ahli Profesional/ Dinas Instansi terkait
	Lembar.....Dari.....Lembar

III.y. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA	
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya	
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya	
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya	
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN.....	
4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan	
4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
BAB V PENUTUP.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

III.z. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran
di Desa..... Kecamatan KabupatenProvinsi
maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris / Notulis : dari
Narasumber : 1.dari
2.dari
3.dari
4.dari
5.dari

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Ya	Tidak	Keterangan (penjelasan bila tidak)
1	Penetapan Pelaksana Kegiatan			
	Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masyarakat			
2	Pencana Kerja Kegiatan Desa			
	Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya			
3	Sosialisasi Kegiatan Desa			
	Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan dan pelaksana kegiatan			
4	Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa			
	Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan			
	Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan mudah dipahami			
5	Pendataan kebutuhan tenaga kerja			
	Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagian besar masyarakat			
6	Pendaftaran calon tenaga kerja			
	Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat			
	Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM			
7	Pembayaran upah			
	Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan			
	Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang			
8	Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa			
	Mengutamakan penggunaan bahan material lokal			
	Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan			
9	Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga			
	Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai rencana			
10	Dokumen Hibah tanah dari masyarakat			
	Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris			
	Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa			
11	Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi			
	Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui musyawarah masyarakat			
12	Pembahasan pengaduan masyarakat			
	Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan			
13	Laporan masalah, kendala dan hambatan			
	Masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan			
14	Perubahan pekerjaan			
	Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan bersama masyarakat			
15	Foto dokumentasi kegiatan			
	Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50% dan 100% dari sudut pengambilan yang sama			
	Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung			
16	Gambar purna laksana			
	Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan			

Menyetujui
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal:
Tim Pemantau Masyarakat

(.....)

IV.b. FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal :

Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Dilaksanakan/Ada dokumen	Tidak dilaksanakan/tidak ada dokumen	Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan)
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			
2	Pendataan potensi dan masalah di Desa			
3	Dokumen rekapitulasi gagasan dusun			
4	Laporan hasil pengkajian keadaan Desa			
5	Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa			
6	Rancangan RPJM Desa			
7	Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa			
8	Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa			
9	Dokumen pagu indikatif desa			
10	Rancangan RKP Desa			
11	Proposal Teknis dan kelengkapannya			
12	Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis			
13	Daftar usulan RKP Desa			
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa			
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa			

Menyetujui
Kepala Desa,

(.....)

Desa....., Tanggal.....
Tim pemantau Masyarakat

(.....)

Keterangan pengisian

Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan

Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO